



PUTUSAN

No. 98 / Pid.B / 2014 / PN.OLM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|--------------------|---|
| 1 Nama lengkap | : FERDINAN TAFETIN ; |
| Tempat Lahir | : Taemaman ; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 47 Tahun/ 21 September 1965 ; |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat Tinggal | : RT. 10 RW. 04, Dusun II, Desa Tanini,
Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ; |
| Agama | : Kristen Protestan ; |
| Pekerjaan | : Petani ; |
| 2 Nama lengkap | : ORDIN SARTIS TANAU Alias ORDIN TANAU ; |
| Tempat Lahir | : Taemaman ; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 25 Tahun/ 10 Oktober 1987 ; |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat Tinggal | : RT.09/RW.04, Dusun II, Desa Tanini,
Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ; |
| Agama | : Kristen Protestan ; |
| Pekerjaan | : Petani ; |

Pada tingkat Penyidikan para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan :

- 1 Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Umum sejak 22 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014 ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2014/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d 10 Juli 2014 ;
- 3 Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d 02 Agustus 2014 ;
- 4 Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d tanggal 01 Oktober 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu A. LUIS BALUN, SH & PARTNERS Advokat/Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman-Gg. Toko Buku Suci Kuanino No. 04 RT.17 RW.03 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Prop. Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor : 14/LG/SK/PID/2014/PN.OLM tanggal 07 Juli 2014 ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 98 /Pen. Pid / 2014 / PN.OLM. tertanggal 04 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDM- 12/OLMS/Ep.2/05/2014 tertanggal 25 Juni 2014 ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara. No. PDM -12/OLMS/Ep.2/05/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa FERDINAN TAFETIN dan terdakwa ORDIN SARTIS TANAU alias ORDIN TANAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak para terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 28 Agustus 2014 yang pada pokoknya masing-masing meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM -12/OLMS/Ep.2/05/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FERDINAN TAFETIN dan terdakwa ORDIN SARTIS TANAU alias ORDIN TANAU pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam tahun 2013 bertempat di teras rumah saksi Anderias Tafetin yang terletak di Rt. 07 Rw. 02 Dusun II desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, yaitu terhadap korban Abraham Tanau, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah selesai rapat tentang persiapan untuk perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 2013, Kepala Desa Tanini meminta masyarakat yang hadir saat itu untuk menunggu karena ada

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2014/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukannya dari para orang tua untuk mau mendamaikan masalah tentang perebutan tanah oleh tiga suku yaitu suku Tabij, Anin dan suku Tanau namun pada saat rapat sedang berlangsung terdengar suara teriakan beberapa orang yang mengatakan bakar-bakar setelah itu beberapa menit kemudian terdakwa Ordin Sartis Tanau Alias Ordin Tanau memukul beberapa orang yang duduk dipintu rumah dan tiba-tiba terdakwa Ferdinan Tafetin yang saat itu duduk di dekat korban bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) lalu terdakwa Ferdinan Tafetin mencekik leher korban dengan tangan kiri kemudian dengan kanannya yang terkepal memukul korban lagi pada bagian kepala dan badan korban berulang-ulang kali. Setelah itu saat korban berusaha untuk menghindar tiba-tiba terdakwa Ordin Sartis Tanau Alias Ordin Tanau datang dari arah belakang korban langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali kemudian dengan tangan kanannya lagi terdakwa Ordin Sartis Tanau Alias Ordin Tanau memukul korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat korban hendak melarikan diri, terdakwa Ordin Sartis Tanau Alias Ordin Tanau memukul korban pada tubuh korban bagian belakang berulang-ulang dan korban bertanya kepada terdakwa Ordin Sartis Tanau Alias Ordin Tanau “*kenapa pukul saya begini ?*” tetapi tidak dijawab oleh terdakwa Ordin Sartis Tanau Alias Ordin Tanau.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Abraham Tanau mengalami luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada sudut bibir bagian luar sebelah kanan dan luka robek pada ujung hidung bagian dalam lubang sebelah kanan akibat hantaman benda tumpul sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 445/566/PKM-T/IX/2013 tanggal 19 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erol P.A. Nenobeis, dokter umum pada Puskesmas Takari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERDINAN TAFETIN dan terdakwa ORDIN SARTIS TANAU alias ORDIN TANAU pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bertempat di teras rumah saksi Anderias Tafetin yang terletak di Rt. 07 Rw. 02 Dusun II desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah “melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan penganiayaan”, terhadap korban Abraham Tanau, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah selesai rapat tentang persiapan untuk perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 2013, Kepala Desa Tanini meminta masyarakat yang hadir saat itu untuk menunggu karena ada masukan dari para orang tua untuk mau mendamaikan masalah tentang perebutan tanah oleh tiga suku yaitu suku Tabij, Anin dan suku Tanau namun pada saat rapat sedang berlangsung terdengar suara teriakan beberapa orang yang mengatakan bakar-bakar setelah itu beberapa menit kemudian terdakwa Ordin Sartis Tanau Alias Ordin Tanau memukul beberapa orang yang duduk dipintu rumah dan tiba-tiba terdakwa Ferdinan Tafetin yang saat itu duduk di dekat korban bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) lalu terdakwa Ferdinan Tafetin mencekik leher korban dengan tangan kiri kemudian dengan kanannya yang terkepal memukul korban lagi pada bagian kepala dan badan korban berulang-ulang kali. Setelah itu saat korban berusaha untuk menghindari tiba-tiba terdakwa Ordin Sartis Tanau Alias Ordin Tanau datang dari arah belakang korban langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali kemudian dengan tangan kanannya lagi terdakwa Ordin Sartis Tanau Alias Ordin Tanau memukul korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat korban hendak melarikan diri, terdakwa Ordin Sartis Tanau Alias Ordin Tanau memukul korban pada tubuh korban bagian belakang berulang-ulang dan korban bertanya kepada terdakwa Ordin Sartis Tanau Alias Ordin Tanau “*kenapa pukul saya begini ?*” tetapi tidak dijawab oleh terdakwa Ordin Sartis Tanau Alias Ordin Tanau.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Abraham Tanau mengalami luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada sudut bibir bagian luar sebelah kanan dan luka robek pada ujung hidung bagian dalam lubang sebelah kanan akibat hantaman benda tumpul sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 445/566/PKM-T/

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2014/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2013 tanggal 19 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erol P.A.

Nenobeis, dokter umum pada Puskesmas Takari;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1 Saksi ABRAHAM TANAU, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita di teras rumah saksi Anderias Tafetin yang terletak di Rt. 07 Rw. 02 Dusun II desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan melakukan pemukulan terhadap saksi adalah FERDINAN TAFETIN (Terdakwa I) dan ORDI TANAU (Terdakwa II) ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 setelah selesai rapat tentang persiapan untuk perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 2013, Kepala Desa Tanini meminta masyarakat yang hadir saat itu untuk menunggu karena ada masukan dari para orang tua untuk mau mendamaikan masalah tentang perebutan tanah oleh tiga suku yaitu suku Tabij, Anin dan suku Tanau ;
- Bahwa pada saat rapat sedang berlangsung terjadi keributan dan terdengar suara teriakan beberapa orang yang mengatakan bakar-bakar setelah itu beberapa menit kemudian terdakwa II memukul beberapa orang yang duduk dipintu rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I yang saat itu duduk di dekat korban bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah korban sebelah kiri atas;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa II memukul korban pada batang hidung hingga mengeluarkan darah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa memukul saksi tidak terjatuh;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2 Saksi VIKTOR TANAU, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita di teras rumah saksi Anderias Tafetin yang terletak di Rt. 07 Rw. 02 Dusun II desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan melakukan pemukulan terhadap saksi adalah FERDINAN TAFETIN (Terdakwa I) dan ORDI TANAU (Terdakwa II) ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 setelah selesai rapat tentang persiapan untuk perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 2013, Kepala Desa Tanini meminta masyarakat yang hadir saat itu untuk menunggu karena ada masukan dari para orang tua untuk mau mendamaikan masalah tentang perebutan tanah oleh tiga suku yaitu suku Tabij, Anin dan suku Tanau
- Bahwa yang menjadi persoalan pada saat itu karena suku Tanau dan suku Nenobahan sudah tergabung menjadi kunyadu (ipar) sehingga suku Nenobahan mengusulkan kepada Kepala Desa Tanini agar menghilangkan suku Tabij dan suku Anin dari tanah yang dikelola selama ini, karena menurut suku Nenobahan bahwa suku Tabij dan suku Anin belum melunasi belis adat kepada suku Nenobahan ;
- Bahwa sementara rapat berjalan saksi mendengar ada keributan dan terikan dari luar rumah tempat rapat katanya bakar-bakar lalu beberapa menit kemudian terdakwa Ordi Tanau masuk dari pintu luar dan memukul orang-orang yang sedang duduk di situ sambil berjalan menuju ke dalam rumah sedangkan terdakwa Ferdinan Tafetin juga bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul korban ;
- Bahwa sampai diluar rumah korban bertanya kepada Terdakwa I katanya kenapa kau pukul saya, tiba-tiba dari arah depan Terdakwa II memukul korban pada batang hidung hingga mengeluarkan darah ;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2014/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 4 (empat) meter ;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Abraham Tanau mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah sehingga korban pergi ke Puskesmas untuk mendapat perawatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/566/PKM-T/IX/2013 tanggal 19 September 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. EROL PERMATA ALAM NENOBAIS Dokter pada Puskesmas Takari ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan hasil Visum Et Repertum tersebut diatas, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I FERDINAN TAFETIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita di teras rumah saksi Anderias Tafetin yang terletak di Rt. 07 Rw. 02 Dusun II desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Abraham Tanau ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Terdakwa bersama Terdakwa II (Ordin Sartis Tanau alias Ordin Tanau) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya setelah selesai rapat tentang persiapan untuk perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 2013, Kepala Desa Tanini meminta masyarakat yang hadir saat itu untuk menunggu karena ada masukan dari para orang tua untuk mau mendamaikan masalah tentang perebutan tanah oleh tiga suku yaitu suku Tabij, Anin dan suku Tanau namun pada saat rapat sedang berlangsung terdengar ada keributan dan suara teriakan beberapa orang yang mengatakan bakar-bakar setelah itu beberapa menit kemudian Terdakwa II memukul beberapa orang yang duduk dipintu rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang saat itu duduk di dekat korban bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah korban sebelah kiri atas ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena pada saat itu korban mau membantu Korintus Tabij ;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban tidak terjatuh ;
- Bahwa korban juga sempat membalas memukul Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa II juga ikut memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II (ORDIN SARTIS TANAU alias ORDIN TANAU) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita di teras rumah saksi Anderias Tafetin yang terletak di Rt. 07 Rw. 02 Dusun II desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Abraham Tanau ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Terdakwa bersama Terdakwa I (Ferdinan Tafetin) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya setelah selesai rapat tentang persiapan untuk perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 2013, Kepala Desa Tanini meminta masyarakat yang hadir saat itu untuk menunggu karena ada masukan dari para orang tua untuk mau mendamaikan masalah tentang perebutan tanah oleh tiga suku yaitu suku Tabij, Anin dan suku Tanau namun pada saat rapat sedang berlangsung tiba-tiba terjadi keributan ;
- Bahwa yang memukul korban terlebih dahulu adalah Terdakwa I karena saat itu korban menarik baju Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan yang terkepal ;
- Bahwa korban tidak terjatuh ;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2014/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, terdapat darah yang keluar dari hidung korban ;
- Bahwa tempat kejadian berada dekat dengan pinggir jalan umum sehingga banyak orang yang melihat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I (FERDINAN TAFETIN), dan Terdakwa II (ORDIN SARTIS TANAU alias ORDIN TANAU) sedangkan yang menjadi korbannya adalah ABRAHAM TANAU ;
- 2 Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah korban di jalan raya depan SD Inpres Kenam di Rt. 08 Rw. 04 Dusun II Desa Nunmafo Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang ;
- 3 Bahwa terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013, sekitar jam 16.30 wita di teras rumah saksi Anderias Tafetin yang terletak di Rt. 07 Rw. 02 Dusun II desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang ;
- 4 Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 setelah selesai rapat tentang persiapan untuk perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 2013, Kepala Desa Tanini meminta masyarakat yang hadir saat itu untuk menunggu karena ada masukan dari para orang tua untuk mau mendamaikan masalah tentang perebutan tanah oleh tiga suku yaitu suku Tabij, Anin dan suku Tanau namun pada saat rapat sedang berlangsung terdengar ada keributan dan suara teriakan beberapa orang yang mengatakan bakar-bakar setelah itu beberapa menit kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ordin Sartis Tanau Alias Ordin Tanau memukul beberapa orang yang duduk dipintu rumah ;

- 5 Bahwa Terdakwa I yang saat itu duduk di dekat korban bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah korban sebelah kiri atas ;
- 6 Bahwa setelah itu Terdakwa II juga ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) pada bagian batang hidung hingga mengeluarkan darah ;
- 7 Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka lecet dan robek pada dahi, bibir serta hidung sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/566/PKM-T/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EROL PERMATA ALAM NENOBAIS Dokter pada Puskesmas Takari dengan kesimpulan telah diperiksa korban seorang laki-laki, berumur enam puluh tahun, hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada sudut bibir bagian luar sebelah kanan dan luka robek pada ujung hidung bagian dalam lobang sebelah kanan akibat hantaman benda tumpul ;
- 8 Bahwa para Terdakwa memukul korban karena pada saat itu korban mau membantu Korintus Tabij yang dipukul oleh FELIPUS NENOBAHAN ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) ;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2014/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

- **Kedua** : Melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan alasan tersebut, Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Secara Terang-Terangan ;
- 3 Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Ad. 1 . Unsur “Barang siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I FERDINAN TAFETIN, Terdakwa II ORDIN SARTIS TANAU Alias ORDIN TANAU adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya para Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Secara Terang-Terangan”

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi maupun para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa adalah terjadi di teras rumah milik ANDERIAS TAFETIN saat sedang berlangsung rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa Tanini, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, mengenai keadaan yang terjadi di tempat kejadian tersebut. Oleh karena itulah unsur “Secara Terang-Terangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak - turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana tentang upaya dan syarat-syarat untuk adanya suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2014/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan Pasal 170 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini ada satu hal yang mesti diperhatikan adalah dalam suatu kerjasama harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan **Von Hippel**, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari **Frank**, yang menurut **Prof. Moelyatno, S.H.** berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif ;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan Terdakwa dalam relevansinya dengan unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan dalam perkara ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri para Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban, maka perbuatan para Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama ;
- b Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis ;
- c Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah perkara a quo adalah adanya kekerasan terhadap saksi korban ABRAHAM TANAU yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa I (FERDINAN TAFETIN), dan Terdakwa II (ORDIN SARTIS TANAU Alias ORDIN), maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa, dan hasil Visum Et Repertum, peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah saksi Anderias Tafetin yang terletak di Rt. 07 Rw. 02 Dusun II Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang, diadakan rapat persiapan untuk perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 2013 yang dipimpin oleh Kepala Desa Tanini ;

Menimbang, bahwa pada saat rapat ada masukan dari para orang tua/sesepuh adat untuk mendamaikan masalah tentang perebutan tanah oleh tiga suku yaitu suku Tabij, suku Anin, dan suku Tanau, namun pada saat rapat sedang berlangsung terjadi keributan dan terdengar suara teriakan beberapa orang yang mengatakan “bakar-bakar” ;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa II memukul beberapa orang yang duduk dipintu rumah dan tiba-tiba Terdakwa I yang saat itu duduk dekat dengan korban bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa kemudian korban berusaha untuk menghindari namun tiba-tiba Terdakwa II datang dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung korban ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, korban mengalami luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada sudut bibir bagian

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2014/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar sebelah kanan dan luka robek pada ujung hidung sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/566/PKM-T/IX/2013 tanggal 19 September 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. EROL PERMATA ALAM NENOBAIS Dokter Umum pada Puskesmas Takari dengan kesimpulan telah diperiksa korban seorang laki-laki, berumur enam puluh tahun, hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada sudut bibir bagian luar sebelah kanan dan luka robek pada ujung hidung bagian dalam lobang sebelah kanan akibat hantaman benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para Terdakwa, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHPA para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan para Terdakwa, akan tetapi agar para Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh para Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa dan masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 98/Pid.B/2014/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I (FERDINAN TAFETIN), dan Terdakwa II (ORDIN SARTIS TANAU Alias ORDIN TANAU) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 oleh Fransiska D. Paula Nino, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Galih Bawono, SH.MH. dan Diah Ayu M. Astuti, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 oleh Fransiska D. Paula Nino, SH., MH. selaku Hakim Ketua Sidang, Galih Bawono, SH.MH. dan Diah Ayu M. Astuti, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Yusuf Faot, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Nelson A. Tahik, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

GALIH BAWONO, SH. MH.

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH.

DIAH AYU M. ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti

YUSUF FAOT, SH.